



## Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumatera Utara Dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Larangan Thrifting Melalui Pengawasan Impor Pakaian Bekas di Kota Medan

Dwi Ramadani Batubara<sup>1</sup>, Wiro Oktavius Ginting<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Sumatera Utara

Email: [dwi.ramadhanibb0711@gmail.com](mailto:dwi.ramadhanibb0711@gmail.com), [wirooktaviusginting@usu.ac.id](mailto:wirooktaviusginting@usu.ac.id)

### Article Info

#### Article history:

Received Mei 24, 2026

Revised Juni 01, 2026

Accepted Juni 10, 2026


#### Keywords:

Thrifting, Imported Second-Hand Clothing, Disperindag, Supervision, Public Policy

### ABSTRACT

Medan is one of the cities experiencing rapid growth in thrifting activities or the trade of imported second-hand clothing. This phenomenon is driven by the high public demand for branded clothing at affordable prices. However, the circulation of imported used clothing creates several problems, including potential losses for the domestic textile industry, threats to local small and medium enterprises (SMEs), and violations of the Minister of Trade Regulation Number 40 of 2022 concerning Prohibited Export and Import Goods. This study aims to analyze the role of the Department of Industry and Trade (Disperindag) of North Sumatra in supporting the implementation of the thrifting prohibition policy through the supervision of imported second-hand clothing in Medan City. The research employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, documentation, and literature studies. Informants were selected using purposive sampling techniques involving Disperindag officials and thrifting business actors. The findings indicate that the North Sumatra Disperindag acts as a policy implementer, supervisory strategist, and communication facilitator between the government and the community. Its efforts include policy dissemination, field supervision, inter-agency coordination, and guidance for business actors to shift toward local products. Nevertheless, supervision implementation still faces challenges, particularly the high consumer demand for thrift products and limitations in monitoring activities.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



### Article Info

#### Article history:

Received Mei 24, 2026

Revised Juni 01, 2026

Accepted Juni 10, 2026

#### Keywords:

Thrifting, Pakaian Bekas Impor, Disperindag, Pengawasan, Kebijakan Publik

### ABSTRACT

Medan merupakan salah satu kota yang mengalami perkembangan pesat aktivitas thrifting atau perdagangan pakaian bekas impor. Fenomena ini muncul karena tingginya minat masyarakat terhadap pakaian bermerek dengan harga yang relatif murah. Namun, peredaran pakaian bekas impor menimbulkan berbagai persoalan, seperti potensi kerugian bagi industri tekstil lokal, ancaman terhadap pelaku UMKM, serta pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumatera Utara dalam mendukung implementasi kebijakan larangan thrifting melalui pengawasan impor pakaian bekas di Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling yang melibatkan pejabat Disperindag dan pelaku usaha thrifting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa



Disperindag Sumatera Utara berperan sebagai pelaksana kebijakan, penyusun strategi pengawasan, dan sarana komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Upaya yang dilakukan meliputi sosialisasi kebijakan, pengawasan lapangan, koordinasi antarinstansi, serta pembinaan pelaku usaha agar beralih kepada produk lokal. Meskipun demikian, pelaksanaan pengawasan masih menghadapi kendala berupa tingginya permintaan masyarakat terhadap produk *thrifting* dan keterbatasan pengawasan di lapangan.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



---

**Corresponding Author:**

Dwi Ramadani Batubara

Universitas Sumatera Utara

Email: [dwi.ramadhanibb0711@gmail.com](mailto:dwi.ramadhanibb0711@gmail.com)

---

**PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar sering kali menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan perdagangan internasional, impor barang bekas khususnya pada pakaian adalah salah satunya (Balqis Qurrotaayun dkk., 2023). Belanja barang bekas, atau "*thrifting*", menjadi fenomena yang berkembang pesat di Indonesia dan semakin diminati oleh orang-orang dari berbagai kalangan di zaman sekarang (M Susilo Agung Saputro dkk., 2024). Meskipun saat ini industri pakaian terdiri dari berbagai macam bisnis, termasuk bisnis pakaian baru dan bekas. Barang bekas impor dapat dibeli karena berbagai alasan, seperti beragam pilihan yang disediakan oleh mode pakaian bekas impor, kebutuhan akan pakaian murah, atau keinginan untuk membeli barang bermerek (*Brand Image*). Pasar pakaian bekas impor terbentuk karena permintaan pasar dan peluang bisnis. Kegiatan jual beli ini telah lama ada dan menjadi budaya, sehingga orang tidak menyadari larangan pemerintah dan kerugian masyarakat lain dari perdagangan ini (Abdul Ghaffar dkk., 2023) Perdagangan pakaian bekas ini telah berkembang menjadi masalah internasional yang memengaruhi baik negara maju maupun berkembang. Namun, masalah saat ini lebih mendominasi negara berkembang karena mereka menjadi pengumpul pakaian yang tidak lagi dipakai oleh negara maju. Indonesia adalah salah satu negara berkembang di dunia yang menjadi tujuan ekspor negara maju dari pakaian bekas tersebut, hal ini menjadikan Indonesia sebagai tempat pembuangan sampah barang yang telah digunakan. Selain itu, sudah menjadi hal yang lumrah melihat seseorang mengenakan pakaian bekas yang mereka impor dari negara lain (Fauzi dkk., 2021). Pakaian bekas yang dijual di *thrifting* ini sangat diminati oleh kaum muda, terutama karena pakaiannya bermerk dan berkualitas tinggi. Namun, karena banyaknya pembeli, negara melarang peredaran dan penjualan pakaian *thrifting* beberapa waktu yang lalu. Alasan untuk larangan ini adalah bahwa itu dapat mematikan industri tekstil dan fashion negara (Paulana Christian Suryamin dkk., 2024).

Larangan impor pakaian bekas di Indonesia adalah bukti komitmen pemerintah untuk melindungi industri lokal dan masyarakat secara keseluruhan. Pakaian bekas seringkali tidak memenuhi standar kebersihan yang diperlukan, yang dapat menimbulkan risiko kesehatan seperti penyebaran penyakit atau infeksi. Regulasi yang ketat dibuat oleh pemerintah untuk mencegah barang-barang yang dapat membahayakan masyarakat masuk. Selain itu, diharapkan bahwa kebijakan ini akan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menggunakan produk lokal yang lebih aman dan berkualitas tinggi (Sukmaningsih & Parwati, 2024). Kebijakan larangan impor pakaian bekas ini juga ternyata menuai beberapa argumentasi kontra dari masyarakat



terutama pelaku usaha *thrift shop*. Sebagian beranggapan bahwa adanya kebijakan tersebut membatasi pilihan konsumen dan akses terhadap pakaian modis dengan harga terjangkau, menghambat perkembangan tren *fashion thrifting* yang ramah lingkungan, dan melemahkan komunitas pecinta *thrifting* dan pelaku usaha *thrifting* lokal (Machpudz, 2024). Banyak masyarakat yang menolak kebijakan pelarangan impor barang *thrifting* karena mereka menilai pakaian bekas impor memiliki harga yang terjangkau, modis, dan memberikan peluang usaha yang menjanjikan (Septaningtyas dkk., 2025)

Salah satu tempat pakaian bekas yang terkenal dan populer di Kota Medan adalah Pasar Melati, juga dikenal sebagai Pamela. Pasar ini menjual banyak pakaian bekas dari berbagai merek yang masih bagus dan layak dipakai dengan harga yang relatif murah. Pembeli akan berlomba-lomba untuk memilih pakaian yang dirancang oleh penjual (Seldina, 2023). Pasar melati merupakan pasar yang terkenal di kota Medan. Orang-orang di sekitarnya lebih suka menyebutnya Pamela (Pasar Melati). Pasar ini terletak di simpang jalan yang disebut "simpang melati". Pasar melati juga tempat orang membeli sembako dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Selain itu, pasar melati juga memiliki banyak toko pakaian bekas impor, biasanya dikenal sebagai "*thrifting*" (Ningsih, 2021). Dari banyaknya jumlah daerah yang menjual pakaian bekas atau *thrift* di kota Medan, hal ini menggambarkan masih banyak pedagang yang melanggar kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai larangan *thrifting*. Pemerintah telah menetapkan aturan yang melarang impor pakaian bekas, tetapi pedagang di Kota Medan tetap melakukannya. Para importir dan pedagang Kota Medan juga mendatangkan dan mengambil pakaian bekas dari berbagai negara dalam volume dan harga yang sangat besar. Karena bisnis ini dianggap menguntungkan, banyak importir dan pedagang melanggar aturan bahkan melalui jalur ilegal (Samudera dkk., 2024).

Indikasi masih tingginya aktivitas impor ilegal produk termasuk pakaian bekas impor atau masyarakat Medan menyebutnya dengan "monza", meskipun telah dilarang secara eksplisit dalam Permendag No. 40 Tahun 2022 tidak terlepas dari aspek sosial ekonomi masyarakat Medan yang bergantung pada pasokan pakaian bekas impor. Meskipun terdapat ancaman pidana bagi pelanggar, justru terjadi peningkatan impor pakaian bekas setiap tahun. Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan larangan impor pakaian bekas dan realitas di lapangan (Kurniati dkk., 2025). Dalam pelaksanaan kebijakan larangan impor pakaian bekas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Sumatera Utara memiliki posisi strategis sebagai pelaksana kebijakan pemerintah pusat di daerah. Sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap pengaturan dan pengawasan sektor industri serta perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) diharapkan berperan aktif dalam memastikan bahwa kebijakan nasional dapat berjalan efektif di tingkat lokal. Disperindag Sumatera Utara juga bertanggung jawab untuk mengawasi peredaran pakaian bekas di pasar lokal, yang mencakup pemantauan terhadap toko-toko *thrift* dan pasar yang menjual pakaian bekas untuk memastikan bahwa mereka tidak melanggar peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan larangan impor pakaian bekas yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.51/M-DAG/PER/7/2015, yang menyatakan bahwa penjualan pakaian bekas impor diatur dengan ketat. Dalam hal ini, Disperindag memiliki wewenang untuk menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi di lapangan, sehingga dapat mencegah masuknya barang-barang ilegal yang dapat merugikan industri lokal (Sari, 2023).

Meskipun ada peraturan yang melarang impor pakaian bekas, masih banyak pedagang di Kota Medan yang terus menjual barang-barang tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk tingginya permintaan masyarakat akan pakaian bekas yang berkualitas dengan harga terjangkau. Banyak konsumen yang beranggapan bahwa membeli pakaian bekas adalah pilihan yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan, sehingga mereka tetap mencari alternatif ini meskipun ada larangan. Para pedagang *thrifting* yang melanggar kebijakan larangan impor pakaian bekas, mereka dapat dikenakan sanksi yang cukup berat. Berdasarkan Undang-



Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, setiap importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak lima miliar rupiah. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah praktik ilegal yang dapat merugikan industri lokal dan kesehatan masyarakat (Fauzi et al., 2021). Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi kebijakan larangan impor pakaian bekas di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian Haqiq Fadilin dan Wiro Oktavius Ginting (2024) menemukan bahwa pengawasan larangan impor pakaian bekas di Kota Tanjung Balai belum berjalan optimal karena lemahnya standar pelaksanaan, kurangnya transparansi informasi, serta ketidakjelasan kewenangan penindakan. Ahmad Habib Yadi (2024) juga menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 di Kota Bandar Lampung belum terlaksana dengan baik karena masih maraknya peredaran pakaian bekas impor yang dinilai bertentangan dengan ketentuan hukum dan prinsip fiqh siyasah. Sementara itu, Dani Setiawan (2024) menemukan bahwa pelaku usaha *thrifting* di Lampung Tengah dan Kota Metro memiliki kesadaran hukum yang cukup tinggi dengan berupaya beralih pada sumber stok lokal meskipun menghadapi berbagai hambatan usaha. Penelitian Robi Aditya (2017) menunjukkan bahwa implementasi larangan impor pakaian bekas di Tembilahan belum optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi antarinstansi yang lemah, minimnya anggaran sosialisasi, serta faktor ekonomi dan budaya masyarakat. Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, fokus penelitian ini berbeda karena lebih menitikberatkan pada peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumatera Utara dalam mendukung implementasi kebijakan larangan *thrifting* melalui pengawasan impor pakaian bekas di Kota Medan, khususnya terkait pelaksanaan fungsi pengawasan, penegakan kebijakan, dan upaya pengendalian peredaran pakaian bekas impor di tingkat daerah Berdasarkan permasalahan serta penelitian terdahulu di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam dengan mengangkat judul “Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumatera Utara dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Larangan *Thrifting* melalui Pengawasan Impor Pakaian Bekas di Kota Medan”.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data guna menjawab permasalahan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian berupaya mengungkap fakta dan fenomena yang terjadi terkait peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumatera Utara dalam mendukung implementasi kebijakan larangan *thrifting* melalui pengawasan impor pakaian bekas di Kota Medan. Penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara holistik melalui deskripsi berupa kata-kata dan bahasa pada kondisi alamiah. Menurut Moleong (2017), penelitian kualitatif digunakan untuk memahami perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan subjek penelitian secara menyeluruh. Creswell (2008) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami suatu fenomena melalui penggalian informasi mendalam dari partisipan penelitian.

Lokasi penelitian berada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Putri Hijau No. 6, Kesawan, Medan. Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen, literatur, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta berbagai sumber tertulis lainnya yang mendukung penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik



purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan informasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Informan terdiri atas Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Tertib Niaga, Pengawas Perdagangan Ahli Muda, serta pelaku usaha *thrifting* di Pajak Melati Kota Medan. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman (2005) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Analisis dilakukan secara terus-menerus sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai agar diperoleh gambaran yang mendalam mengenai peran Disperindag Sumatera Utara dalam pelaksanaan kebijakan larangan impor pakaian bekas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a) Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumatera Utara dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Larangan *Thrifting* melalui Pengawasan Impor Pakaian Bekas di Kota Medan

Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumatera Utara dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Larangan *Thrifting* melalui Pengawasan Impor Pakaian Bekas di Kota Medan dengan menggunakan indikator peran menurut Horoepoetri dkk, (2003), yaitu:

1. Peran sebagai suatu kebijakan
2. Peran sebagai suatu strategi
3. Peran sebagai suatu alat komunikasi

Berdasarkan ketiga indikator tersebut, peran Disperindag Sumatera Utara tidak hanya menjalankan fungsi formal sebagai pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga berperan dalam mengoordinasikan pengawasan dengan Bea Cukai, Satpol PP, dan kepolisian. Disperindag aktif menindaklanjuti aturan melalui sosialisasi, operasi gabungan, serta pembinaan kepada pedagang agar beralih ke produk lokal. Hasil dari observasi di lapangan, wawancara dengan informan penelitian, kata dan kalimat yang dikumpulkan dari catatan lapangan atau dokumentasi lain yang berkaitan dengan penelitian ini adalah semua contoh data yang diperoleh dari penelitian ini. Adapun pembahasan yang akan peneliti paparkan dari masing-masing indikator mengenai Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumatera Utara dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Larangan *Thrifting* melalui Pengawasan Impor Pakaian Bekas di Kota Medan sebagai berikut Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara dengan Bapak Charles T.H. Situmorang selaku Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Tertib Niaga:

*“Jadi begini, larangan impor pakaian bekas itu sebenarnya kebijakan nasional yang sudah dituangkan lewat Permendag No. 40 Tahun 2022. Di provinsi, termasuklah provinsi kita Sumatera Utara, tugas kami itu lebih ke menindaklanjuti dan memastikan kebijakan pusat itu jalan. Jadi prosesnya bukan bikin aturan baru, tapi lebih ke bagaimana aturan pusat itu diterjemahkan ke daerah. Biasanya cara yang kami lakukan itu koordinasi dengan kabupaten/kota, sama instansi lain juga kayak Bea Cukai, Satpol PP, juga kepolisian. Karena faktanya, pakaian bekas impor ini banyak masuk lewat jalur-jalur yang kadang susah untuk diawasi, terutama paling banyak masuk lewat Pelabuhan Belawan. Nah, di sini kami sebagai Disperindag Sumatera Utara posisinya hanya mengkoordinasikan, memberikan pembinaan, sama mengatur strategi di lapangan saja. Jadi jelas, kebijakan yang kami jalankan tetap mengacu penuh ke aturan pusat, tetapi cara pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi yang ada di Sumatera Utara. (Wawancara dengan Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Sumatera Utara, 21 Agustus 2025)*

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan larangan impor pakaian bekas merupakan kebijakan nasional yang diatur oleh pemerintah pusat. Di tingkat provinsi, khususnya Sumatera Utara, Disperindag Sumatera Utara tidak memiliki kewenangan untuk membuat regulasi baru terkait larangan *thrifting*, tetapi hanya bertugas



untuk menindaklanjuti dan memastikan kebijakan pusat tersebut dapat berjalan dengan baik di daerah. Peran utama yang dijalankan adalah melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota serta instansi terkait seperti Bea Cukai, Satpol PP, dan Kepolisian, mengingat banyaknya jalur masuk pakaian bekas ilegal, terutama melalui Pelabuhan Belawan.

Hal ini sesuai dengan temuan di lapangan, di mana masih banyak barang *thrifting* yang beredar melalui jalur ilegal, khususnya dari Pelabuhan Belawan dan pusat-pusat distribusi di Medan seperti Pajak Melati, Pajus, dan Pajak Sambu. Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara dengan Bapak Muhammad Anshary, ST, MAP, selaku Pengawas Perdagangan Ahli Muda:

*“Kalau dilihat langsung di lapangan, larangan impor pakaian bekas ini posisinya memang penting kali la, apalagi buat Sumatera Utara yang Medannya dikenal sebagai salah satu pusat thrifting terbesar loh. Jadi kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, ya buat jaga □it aini □it ain dan UMKM konveksi □it a supaya nggak makin padam. Karena faktanya, di Medan sendiri, pajak-pajaknya kayak Pajak Melati, Pajus, sampai Pajak Sambu sudah jadi ikon thrifting juga kan. Orang-orang dari luar kota pun datang ke Medan untuk belanja pakaian bekas. Jadi wajarlah □it a produk □it a makin sulit bersaing. Jadi intinya, larangan ini posisinya penting, tapi belum cukup. Harus ada kombinasi antara penegakan aturan, edukasi ke □it aini□t, dan pemberdayaan □it aini □it a. Kalau itu jalan bareng, baru bisa dibilang kebijakan ini efektif untuk jaga □it aini □it ain □it a di Sumatera Utara □it aini”.* (Wawancara dengan Pengawas Perdagangan Ahli Muda Disperindag Sumatera Utara, 21 Agustus 2025)

Dijelaskan juga oleh Bapak Arif Kurniawan, S.E selaku Pengawas Perdagangan Ahli Muda di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara:

*“Gimana ya, □umata dilihat dari kondisi di lapangan, larangan ini memang jadi □umatera□t penting buat nahan derasnya barang thrifting masuk ke Medan dan daerah sekitarnya. Posisi Sumut □umater strategis, ada Pelabuhan Belawan dan jalur darat dari Riau sampai perbatasan Aceh, jadi masuknya barang bekas itu gampang □umater. Jadi, larangan ini jelas perlu. Tapi apakah langsung bisa jaga □umatera □umat? Kalau menurut saya, efeknya belum terlalu besar. Industri □umater □umat itu baru bisa benar-benar terlindungi □umat kebijakan ini jalannya barengan dengan dukungan lain. Ya □umat hanya larangan tanpa penguatan □umatera ya sama saja lah, thrifting tetap akan punya pajaknya sendiri”.* (Wawancara dengan Pengawas Perdagangan Ahli Muda Disperindag □umatera Utara, 25 Agustus 2025)

Melalui kutipan wawancara tersebut dapat dipahami bahwa kebijakan larangan impor pakaian bekas memiliki arti yang cukup strategis di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan yang sudah lama dikenal sebagai pusat *thrifting*. Kebijakan ini dimaknai sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM lokal yang semakin terdesak karena gempuran impor pakaian bekas. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan ini belum mampu berdiri sendiri. Tingginya minat masyarakat terhadap *thrifting* dan kuatnya posisi pasar-pasar seperti Pajak Melati, Pajus, dan Pajak Sambu menjadikan produk lokal sulit bersaing tanpa dukungan tambahan. Upaya ini diwujudkan melalui pengawasan di lapangan bersama tim terpadu lintas instansi untuk menekan masuknya pakaian bekas impor, sekaligus pembinaan terhadap pedagang agar tidak semakin terpinggirkan. Hal ini dijelaskan dalam wawancara oleh Bapak Charles T.H. Situmorang selaku Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Tertib Niaga Sumatera Utara:

*“Kami paham betul, □umat larangan thrifting ini membuat situasi jadi membingungkan. Di satu sisi, pemerintah mau lindungi □umatera □umater dan UMKM □umat, tapi di sisi lain, ada pedagang kecil yang hidupnya bergantung dari jualan thrifting ini. Jadi □umat kami itu nggak sekedar melarang saja, tapi juga harus dorong pelaku usaha □umat supaya tetap punya pasar. Misalnya seperti, kami bantu promosi produk-produk □umater □umat, adain bazar, atau kolaborasi dengan UMKM biar produknya bisa lebih dikenal. Selain itu, kami juga komunikasi terus sama asosiasi pedagang supaya mereka ngerti juga tujuan besar dari kebijakan ini. Meskipun berat, kami coba jalanin seimbang agar aturan tetap ditegakkan, tapi pelaku usaha □umat juga dibina biar nggak makin terpukul. Jadi kebijakan ini tetap jaga □umatera □umater tapi nggak ninggalin pedagang kecil”.* (Wawancara dengan Kepala Bidang Perdagangan Disperindag □umatera Utara, 21 Agustus 2025)



Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa kebijakan larangan *thrifting* ini tidak hanya dipandang sebagai langkah penegakan aturan, tetapi juga sebagai kebijakan yang harus diimbangi dengan strategi pemberdayaan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumatera Utara menyadari bahwa penerapan larangan ini memiliki dampak langsung terhadap dua sisi. Di satu sisi, itu melindungi industri tekstil dan UMKM lokal, dan di sisi lainnya, memungkinkan pedagang kecil yang selama ini bergantung pada bisnis usaha *thrifting* untuk bertahan hidup. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan promosi produk tekstil lokal, penyelenggaraan bazar, kolaborasi dengan UMKM, serta komunikasi intensif dengan asosiasi pedagang untuk membangun pemahaman bersama terhadap tujuan kebijakan.



**Gambar 1.** Penyelenggaraan Bazar Produk Lokal Pada Tahun 2024  
*Sumber: Instagram Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumut, 2024*

Dalam mengimplementasikan kebijakan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumatera Utara memiliki tujuan jangka panjang dan jangka pendek yang sejalan dengan pernyataan di atas mengenai industri tekstil dan UMKM lokal. Implementasi kebijakan larangan *thrifting* ini diarahkan untuk menciptakan pondasi ekonomi lokal yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Melalui pembatasan impor pakaian bekas, pemerintah berupaya mendorong tumbuhnya industri tekstil dan UMKM lokal agar mampu menjadi pemain utama di pasar domestik. Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara oleh Bapak Charles T.H. Situmorang selaku Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Tertib Niaga Sumatera Utara:

*“Kalau untuk jangka pendek, fokus utama kami itu ya bagaimana menekan masuknya pakaian bekas impor supaya nggak makin merajalela di pajak. Kalau kita biarkan, pedagang thrifting ini malah makin banyak, trus industri tekstil lokal makin tertekan. Jadi indikator paling gampang yang bisa kita lihat itu dari jumlah operasi razianya, berapa banyak bal pakaian bekas yang diamankan, sama laporan dari pengawasan di pasar-pasar besar kayak Pajak Melati, Pajus, dan Sambu. Kalau makin sering kita lakukan pengawasan dan jumlah barang ilegal yang masuk bisa ditekan, itu artinya tujuan jangka pendek mulai tercapai. Nah, kalau untuk jangka panjang, ini sebenarnya lebih berat bagi kami. Target kita itu membangun kemandirian industri tekstil lokal. Artinya, masyarakat ke depannya bisa lebih banyak pakai produk dalam negeri daripada thrifting. Indikator keberhasilannya bisa dilihat kalau produk lokal itu makin diterima pasar, baik dari segi kualitas maupun harga. Jadi misalnya, UMKM tekstil di Sumut bisa berkembang, produksinya naik, terus masyarakat lebih percaya diri pakai produk buatan lokal. Kalau itu sudah terjadi, berarti ketergantungan masyarakat sama thrifting otomatis bakal berkurang kan. Tapi jujur aja, di lapangan kita lihat ini nggak gampang. Thrifting sekarang udah jadi tren gaya hidup bagi masyarakat apalagi di Medan ini kan, bukan sekedar pilihan karena murah. Tapi emang banyak anak muda yang sengaja nyari pakaian bekas impor karena dianggap unik, branded, atau bahasa anak sekarang vintage. Jadi walaupun ada aturan larangan untuk thrifting tapi permintaan di pasar juga masih tinggi. Nah, ini PR besar buat kami sebagai Dinas. Jadi tujuan jangka panjangnya nggak bisa cuma larangan, tapi juga harus dibarengi dengan strategi lain, kayak dorong kreativitas UMKM lokal, bantu mereka ciptakan produk yang modelnya kekinian tapi harganya tetap ramah di kantong”.* (Wawancara dengan Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Sumatera Utara, 21 Agustus 2025)

Dari hasil wawancara tersebut memperjelas bahwa Disperindag Sumatera Utara berfokus pada terhadap masuknya pakaian bekas impor ilegal. Strategi ini diwujudkan melalui razia dan pemantauan di pasar-pasar besar seperti Pajak Melati, Pajus, dan Pajak Sambu yang dikenal sebagai pusat *thrifting* di Medan. Langkah ini menunjukkan bahwa kebijakan larangan *thrifting* bukan hanya aturan di atas kertas, tapi benar-benar diterjemahkan dalam bentuk pengendalian langsung di lapangan. Selain razia, Disperindag Sumatera Utara juga melakukan koordinasi lintas instansi dengan Bea Cukai, Satpol PP, dan aparat kepolisian untuk memperkuat pengawasan di jalur distribusi, terutama di wilayah pelabuhan yang sering menjadi pintu masuk utama pakaian bekas impor.



**Gambar 2.** Pemusnahan Barang Impor Pakaian Bekas Di Belawan Pada Tahun 2023

*Sumber: Dokumentasi Oleh JurnalX.co.id, 2023*

Hal tersebut juga didukung oleh penjelasan dalam wawancara oleh Bapak Charles T.H. Situmorang selaku Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Tertib Niaga Sumatera Utara : *“Nah, ini dia tantangan paling besar. Kalau cuma di atas kertas ya gampang, tapi di lapangan banyak sekali kendalanya. Salah satu contohnya aja ya, meski ada larangan, pakaian bekas impor ini masih masuk juga lewat jalur ilegal. Jadi yang kami lakukan itu pertama, koordinasi dengan pengawas di lapangan, mulai dari Satpol PP sampai Bea Cukai. Kedua, kami juga rutin lakukan sidak atau razia ke pasar-pasar besar, seperti Pajak Melati, Pajus, dan Sambu. Beberapa kali razia ke pasar itu berhasil kami amankan bal-bal pakaian bekas di gudang maupun pasar. Memang nggak bisa langsung hilang 100%, tapi dengan tindakan ini setidaknya ada efek jera meskipun tetap banyak juga ya yang tetap menjual *thrifting* ini, tapi setidaknya di sebagian tempat sudah kami amankan. Terus, kami juga bikin laporan rutin ke pusat soal perkembangan di lapangan, jadi jelas kelihatan bahwa aturan ini memang dijalankan, bukan cuma formalitas saja”*. (Wawancara dengan Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Sumatera Utara, 21 Agustus 2025)

Dari hasil dua wawancara oleh Bapak Charles selaku Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Tertib Niaga Sumatera Utara, dapat disimpulkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumatera Utara tidak sekadar menjalankan kebijakan larangan *thrifting* sebagai aturan di atas kertas, tetapi juga benar-benar berupaya mewujudkan implementasinya secara nyata di lapangan. Hal ini terlihat dari berbagai langkah strategis yang dilakukan, mulai dari koordinasi lintas instansi dengan Satpol PP, Bea Cukai, dan aparat kepolisian, hingga pelaksanaan razia rutin dan pemantauan langsung di pasar-pasar besar yang menjadi pusat peredaran pakaian bekas impor seperti Pajak Melati, Pajus, Pajak Simalingkar dan Pajak Sambu.



**Gambar 3.** Penyitaan Bal Impor Pakaian Bekas di Perumnas Simalingkar Pada Tahun 2023  
*Sumber: Dokumentasi Oleh Detik.com, 2023*

Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Meskipun secara formal pemerintah telah menetapkan aturan dan melakukan berbagai upaya penertiban, tetapi para pelaku usaha *thrifting* justru merasakan ketidaksesuaian antara kebijakan dan pelaksanaannya. Hal ini didukung oleh penjelasan dengan beberapa pedagang usaha *thrifting* di Pamela terkait pemahaman mengenai kebijakan larangan *thrifting*:

*“Iya lah, udah tahu. Dari berita sama dari razia-razia di pasar pun kita udah sering dengar. Apalagi di Pajak Melati ini kan sering kena sidak, jadi pasti kita tahu aturan itu ada. Cuma ya, kadang pedagang kayak kami bingung juga lah, soalnya info yang datang ke kita itu nggak jelas banget. Dibilang dilarang, tapi barangnya masih aja masuk ke pasar. Jadi kesannya aturan ada, tapi di lapangan masih setengah-setengah”.* (Ibu Yuliana Br Ginting, 15 Juli 2025 Pukul 10.25 WIB)

*“Ya tau lah dek. Dari berita sama obrolan sesama pedagang juga sering dibahas kok itu. Cuma kadang aturan ini terasa setengah-setengah, karena barangnya masih tetap ada di pasar. Ya kami sebagai pedagang ya tetap jualan lah”.* (Bapak Junaidi Siregar, 15 Juli 2025 Pukul 11.15 WIB)

*“Oh tau bapak itu dek, apalagi sejak beberapa kali ada razia di Pajak Melati. Jadi kita sebagai pedagang tau lah larangan itu, ya tapi di lapangannya tetap banyak yang jualan”.* (Bapak Ridwan, 15 Juli 2025 Pukul 13.30 WIB)

*“Iya, sudah dengar dari berita dan ada juga sosialisasi singkat dari pihak pemerintah. Tapi jujur aja lah ya dek, buat pedagang kecil kayak kami ini, penjelasannya masih kurang detail. Kadang sosialisasinya cuma sekilas, nggak sampai menjawab pertanyaan kami soal gimana nasib usaha ini ke depannya. Jadi banyak pedagang yang masih bingung, apa yang boleh, apa yang nggak boleh, dan kalau barang tetap masuk ke pasar, siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab. Akhirnya di lapangan, kami cuma bisa ikut arus, karena nggak ada panduan yang benar-benar jelas untuk pedagang kecil kayak kami”.* (Mbak Sari, 15 Juli 2025 Pukul 15.10 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa pelaku usaha *thrifting* di Pamela, pendapat dari para pelaku usaha *thrifting* ini memperlihatkan bagaimana kebijakan larangan impor pakaian bekas tidak hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga memunculkan ketidakpastian di lapangan. Banyak pedagang yang pada dasarnya mengetahui dan memahami keberadaan aturan tersebut, terutama karena seringnya dilakukan razia dan sosialisasi di pasar-pasar besar seperti Pajak Melati. Namun, implementasi kebijakan ini dinilai masih belum sepenuhnya konsisten. Hal ini terlihat dari beberapa pendapat pelaku usaha bahwa meskipun ada pelarangan, barang-barang *thrifting* tetap mudah ditemukan di pasaran. Kondisi ini menimbulkan kebingungan dan rasa ketidakpastian di kalangan pedagang, karena para pelaku usaha merasa berada di posisi yang serba salah, di satu sisi dilarang, namun di sisi lain aktivitas perdagangan tersebut masih berjalan di lapangan. Beberapa pedagang mengaku bahwa pasokan pakaian bekas impor menjadi lebih sulit diperoleh karena pengawasan dan razia yang semakin sering dilakukan. Di sisi lain, ketidakpastian terhadap keberlanjutan usaha membuat sebagian pedagang merasa ragu untuk menambah stok barang seperti sebelumnya.

Penjelasan tersebut didukung oleh beberapa pelaku usaha *thrifting* di Pamela terkait



dengan perubahan yang dirasakan sejak adanya kebijakan larangan *thrifting*:

“Perubahannya lumayan terasa lah dek, apalagi kalau pas lagi ada razia. Dagangan jadi sepi, banyak pembeli yang takut datang. Barang masuk juga agak susah, jadi stok nggak sebanyak dulu. Kadang harga barang naik, jadi kita yang jual juga bingung mau naikin harga atau nggak. Kalau stok tipis, otomatis pilihan barang berkurang, jadi pembeli banyak komplain”. (Ibu Yuliana Br Ginting, 15 Juli 2025 Pukul 10.25 WIB)

“Dagangan lebih sepi dek, pembeli jadi takut-takut mau beli nanti tiba-tiba ada razia. Stok barang juga makin susah, harganya naik. Kami pun jadi pedagang bingung mau jual harga berapa lagi kalau harganya naik”. (Bapak Junaidi Siregar, 15 Juli 2025 Pukul 11.15 WIB)

“Yang paling terasa stok barang itu jadi lebih sedikit dek dan variasinya nggak banyak lagi kek sebelumnya, jadi kadang pembeli kecewalah dengan barang-barang yang kami jual ini”. (Bapak Ridwan, 15 Juli 2025 Pukul 13.30 WIB)

“Perubahan paling kerasa ya pendapatan turun. Kadang sehari bisa nggak laku sama sekali kalau pas ada operasi. Trus biasanya baju-baju branded yang kami dapatkan itu mulai berkurang juga. Padahal itu yang sering dicari sama pembeli”. (Mbak Sari, 15 Juli 2025 Pukul 15.10 WIB)

Dari beberapa penjelasan pelaku usaha *thrifting* Pamela tersebut, dapat disimpulkan bahwa para pelaku usaha *thrifting* merasakan dampak nyata dan cukup berat sejak diberlakukannya kebijakan larangan impor pakaian bekas oleh pemerintah. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan dari sisi penjualan, tetapi juga menyentuh berbagai aspek penting dalam keberlangsungan usaha mereka. Para pedagang mengaku bahwa jumlah pembeli mengalami penurunan yang cukup signifikan, terutama ketika razia atau sidak dilakukan. Banyak konsumen yang merasa khawatir untuk datang berbelanja karena takut ikut terkena imbas dari penertiban, sehingga aktivitas jual beli menjadi tidak seramai sebelumnya. Selain itu, para pelaku usaha *thrifting* ini juga menghadapi kesulitan dalam memperoleh pasokan barang. Jika sebelumnya stok pakaian bekas impor cukup mudah didapatkan, kini prosesnya menjadi jauh lebih terbatas dan harganya melonjak naik. Hal ini tentu berdampak pada penjualan, karena pedagang dihadapkan pada dilema untuk menaikkan harga atau mempertahankan harga lama demi menarik pembeli. Di sisi lain, stok yang terbatas juga membuat variasi produk semakin berkurang, sehingga daya tarik pun ikut menurun. Penurunan penjualan secara langsung berdampak pada menurunnya pendapatan pedagang, bahkan sebagian di antara mereka mengaku dalam sehari bisa tidak mendapatkan pemasukan sama sekali saat terjadi razia. Produk-produk “*branded*” atau pakaian bekas dengan kualitas tinggi yang biasanya menjadi incaran pembeli juga mulai sulit ditemukan. Situasi ini memperlihatkan bahwa kebijakan larangan *thrifting* telah menciptakan tekanan ekonomi yang cukup besar bagi para pelaku usaha kecil yang menggantungkan hidupnya dari bisnis *thrifting*.

Lebih lanjut, penjelasan tersebut didukung oleh beberapa pelaku usaha *thrifting* terkait aturan kebijakan larangan *thrifting* yang berdampak bagi pelaku usaha *thrifting* di Pamela:

“Kalau ibu jujur, ya lebih banyak merugikan la dek. Karena usaha kami ini kan memang dari *thrifting*, jadi kalau dilarang otomatis penghasilan berkurang, kalau kami gak jualan ini ke mana kami cari nafkah dek. Kalau dibilang membantu, paling ada sedikit sisi positifnya buat industri lokal, tapi buat kami pedagang kecil, kerasa banget bebannya. Jadi ya lebih ke arah rugi lah ibu dek”. (Ibu Yuliana Br Ginting, 15 Juli 2025 Pukul 10.25 WIB)

Dari beberapa hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan larangan impor pakaian bekas memberikan dampak yang cukup besar bagi pelaku usaha *thrifting*, khususnya pedagang kecil di kawasan Pajak Melati. Para pedagang pada umumnya merasakan bahwa kebijakan ini lebih banyak menimbulkan kerugian daripada manfaat langsung terhadap usaha mereka. Penurunan pendapatan menjadi keluhan utama, mengingat bisnis *thrifting* merupakan sumber penghasilan utama bagi sebagian besar pedagang. Ketika kebijakan ini diterapkan tanpa adanya solusi konkret atau program alternatif yang jelas, banyak pelaku usaha merasa kehilangan arah dan khawatir terhadap keberlangsungan mata pencaharian mereka. Selain itu, muncul pula perasaan ketidakadilan dan ketimpangan di lapangan.



Pedagang kecil merasa kebijakan ini hanya menekan mereka, sementara pihak-pihak yang lebih besar seperti distributor dianggap tetap memiliki ruang gerak untuk beroperasi. Hal ini menimbulkan kesan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya menyentuh semua lapisan pelaku usaha secara merata. Meskipun sebagian kecil pedagang memahami bahwa kebijakan ini bertujuan melindungi industri tekstil lokal, mereka tetap menilai bahwa tanpa adanya program pendampingan, pelatihan, atau alihan usaha yang jelas, kebijakan ini justru akan semakin memperlebar kesenjangan ekonomi antara pelaku usaha kecil dengan pelaku industri yang lebih besar.

Salah satu bentuk langkah pemberdayaan yang dapat dilakukan untuk menyeimbangkan kebijakan larangan *thrifting* adalah melalui penyelenggaraan forum diskusi publik yang melibatkan para pelaku usaha, khususnya pedagang kecil. Forum seperti ini dapat menjadi wadah komunikasi dua arah antara pemerintah dan pelaku usaha untuk saling bertukar pandangan, menyampaikan kendala nyata di lapangan, serta merumuskan solusi yang lebih tepat sasaran. Dengan adanya ruang dialog yang terbuka, kebijakan tidak hanya diputuskan secara sepihak dari pemerintah pusat, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi para pedagang yang terdampak langsung. Pernyataan tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam wawancara oleh Bapak Charles T.H. Situmorang selaku Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Tertib Niaga Sumatera Utara:

*“Kalau ditanya ada atau nggak, sebenarnya ada, walaupun bentuknya nggak selalu formal ya kayak seminar besar. Di Sumatera Utara, khususnya di Medan la karena Dinas kami ini letaknya kan di Kota Medan, kami sering bikin pertemuan dengan perwakilan pedagang dan pelaku usaha tekstil. Biasanya bentuknya rapat koordinasi, sosialisasi, atau dialog terbuka. Tujuannya ya biar mereka paham kenapa pemerintah pusat bikin aturan larangan thrifting ini, dan biar kami juga bisa dengar langsung keluhan mereka di lapangan. Contohnya, waktu kita turun ke Pajak Melati la, banyak pedagang yang bilang mereka bingung karena usaha mereka udah bertahun-tahun jalan dari thrifting. Kalau tiba-tiba dilarang total tanpa solusi, otomatis mereka kehilangan mata pencaharian. Nah, hal-hal kayak gini yang mereka sampaikan di forum diskusi atau saat kita sosialisasi ke lapangan. Dari situ kita bisa tampung aspirasi, terus kita sampaikan juga ke pusat. Tapi ya, jujur aja, belum semua pedagang bisa ikut. Kadang ada yang merasa, “buat apa ikut, toh ujung-ujungnya barang kami dilarang juga.” Nah, inilah tantangan buat kami di daerah. Makanya, kami terus berusaha supaya forum-forum diskusi ini bukan sekadar sosialisasi satu arah, tapi benar-benar tempat tukar pendapat. Tapi balik lagi hal tersebut juga tergantung pemerintah pusat karena kami hanya bisa menyampaikan hasil diskusi ini ke pusat dan semuanya kembali lagi pemerintah pusat yang menentukan hasilnya gimana”.* (Wawancara dengan Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Sumatera Utara, 21 Agustus 2025)

Diskusi ini bukan hanya sekadar sarana penyampaian informasi dari pemerintah ke masyarakat, tetapi juga menjadi ruang bagi pedagang untuk menyampaikan langsung aspirasi, keluhan, dan masukan terhadap kebijakan yang berdampak langsung pada mata pencaharian mereka. Melalui diskusi seperti ini, pemerintah daerah berupaya menjembatani komunikasi antara pelaku usaha di lapangan dengan pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan. Dalam diskusi tersebut, pihak Disperindag juga berperan aktif memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah pusat.

Pernyataan ini dijelaskan lebih lanjut dalam wawancara oleh Bapak Muhammad Anshary, ST, MAP, selaku Pengawas Perdagangan Ahli Muda:

*“Biasanya iya, kita selalu kasih masukan. Karena kita yang turun langsung ke lapangan, jadi tahu kondisi nyatanya kek mana. Contohnya, kita pernah sampaikan ke pusat kalau larangan ini jangan cuma sekadar penindakan, tapi juga harus ada solusi buat pedagang yang hidup dari thrifting. Kalau cuma dilarang, mereka pasti ya bakalan marah. Kita juga usul supaya produk lokal lebih didorong. Jadi kontribusi kita di forum itu lebih ke arah kasih gambaran realita di lapangan, termasuk kendala-kendalanya, supaya kebijakan yang dibuat itu nyambung dengan kondisi sebenarnya di setiap daerah, khususnya Medan”.* (Wawancara dengan Pengawas Perdagangan Ahli Muda Disperindag Sumatera Utara, 21 Agustus 2025)

Dapat disimpulkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi



Sumatera Utara berperan aktif dalam memberikan masukan kepada pemerintah pusat terkait implementasi kebijakan larangan *thrifting*.

Kontribusi yang diberikan bukan hanya sebatas laporan formal, tetapi juga berupa gambaran nyata mengenai kondisi lapangan, seperti tantangan yang dihadapi pedagang kecil, reaksi masyarakat terhadap kebijakan, hingga kendala harga dan daya saing produk lokal. Adapun masukan yang disampaikan oleh Disperindag Sumatera Utara menekankan perlunya kebijakan yang lebih komprehensif, tidak hanya fokus pada penindakan dan pelarangan, tetapi juga pada upaya memberikan solusi alternatif bagi para pedagang yang terdampak. Usulan seperti pemberdayaan produk lokal dan dukungan harga bahan baku menjadi bentuk nyata upaya pemerintah daerah agar kebijakan pusat dapat lebih relevan dengan kondisi lokal, khususnya di Kota Medan yang menjadi salah satu pusat *thrifting* terbesar di Sumatera Utara. Pemerintah daerah menyadari bahwa larangan semata tidak akan efektif tanpa diiringi dengan strategi pemberdayaan, terutama melalui penguatan sektor industri tekstil lokal. Maka dari itu, muncul gagasan dan dorongan agar program-program yang mendukung peningkatan daya saing produk lokal semakin diperluas. Program semacam ini bertujuan untuk membuat masyarakat lebih percaya diri menggunakan produk dalam negeri, baik dari segi kualitas maupun harga, sehingga perlahan ketergantungan terhadap *thrifting* dapat berkurang. Upaya tersebut juga diharapkan mampu membuka peluang usaha baru bagi masyarakat lokal serta memperkuat UMKM tekstil di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan yang selama ini menjadi pusat *thrifting*.

Pernyataan mengenai program yang mendukung kebijakan, dijelaskan lebih lanjut dalam wawancara oleh Bapak Muhammad Anshary, ST, MAP, selaku Pengawas Perdagangan Ahli Muda:

*“Ada, walaupun belum bisa dibilang besar-besaran. Biasanya kita dorong lewat pameran produk lokal, pelatihan UMKM, sampai bantuan promosi. Misalnya, kita bantu UMKM tekstil lokal untuk ikut pameran atau bazar, biar produk mereka lebih dikenal masyarakat. Selain itu, ada juga program pelatihan buat pelaku usaha supaya mereka bisa lebih kreatif bikin produk yang modelnya sesuai selera pasar, terutama anak muda. Karena kita tahu, orang pilih *thrifting* bukan cuma karena murah, tapi juga karena modelnya unik. Jadi produk lokal harus bisa nyamain itu. Program ini tujuannya biar masyarakat nggak tergantung terus sama *thrifting*, karena ada pilihan lain yang sama-sama menarik tapi buatan lokal. Tapi tetap aja masih banyak juga masyarakat beli pakaian monja”.* (Wawancara dengan Pengawas Perdagangan Ahli Muda Disperindag Sumatera Utara, 21 Agustus 2025)

Hal tersebut didukung penjelasan oleh Bapak Arif Kurniawan, S.E selaku Pengawas Perdagangan Ahli Muda di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara:

*“Ada, biasanya dalam bentuk pameran UMKM, kampanye di sekolah atau kampus, dan promosi produk unggulan daerah. Selain itu, kita juga coba bantu masyarakat dengan program pasar murah yang isinya bukan cuma sembako, tapi juga produk sandang lokal. Jadi masyarakat bisa lihat langsung bahwa harga produk lokal juga bisa terjangkau. Intinya, kita coba bikin masyarakat terbiasa dulu dengan produk lokal, biar lama-lama mereka nggak tergantung sama *thrifting*”.* (Wawancara dengan Pengawas Perdagangan Ahli Muda Disperindag Sumatera Utara, 25 Agustus 2025)



**Gambar 4.** Sosialisasi dengan Pelaku Usaha *Thrifting* Pada Tahun 2024

*Sumber: Instagram Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumut, 2024*

Beberapa bentuk dukungan yang dilakukan antara lain melalui pameran dan bazar produk lokal, pelatihan peningkatan kreativitas desain agar mampu bersaing dengan tren pasar *thrifting*, serta kampanye dan promosi produk unggulan daerah ke berbagai lapisan masyarakat, termasuk di sekolah dan kampus. Berikut masukan dari beberapa pelaku usaha *thrifting* terkait kebijakan yang menurut mereka perlu diperbaiki atau ditambahkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Sumatera Utara agar lebih sesuai dengan kondisi nyata di lapangan:

*“Mungkin jangan dilarang total gitu, tapi diatur aja. Misalnya ada izin resmi atau □atasan barang yang bolch masuk. Atau gak baju-baju yang masih bagus bolehla masuk asalkan sesuai syaratnya dari pemerintah gitu”.* (Bapak Junaidi Siregar, 15 Juli 2025 Pukul 11.15 WIB)

Para Pelaku usaha *thrifting* berharap Pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Sumatera Utara dapat meningkatkan peran dan tanggung jawabnya dalam merespons persoalan yang terjadi di lapangan. Para pelaku usaha menginginkan kebijakan larangan *thrifting* tidak hanya berfokus pada penertiban, tetapi juga diimbangi dengan solusi nyata yang mampu melindungi keberlangsungan usaha kecil. Kondisi ini mencerminkan perlunya peningkatan koordinasi antara Disperindag Sumut dengan instansi terkait lainnya, khususnya dalam evaluasi dan penyusunan kebijakan teknis serta operasional di lapangan. Dengan demikian, kebijakan pengawasan impor pakaian bekas ke depan dapat lebih adaptif, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan pelaku usaha lokal secara berkelanjutan, tanpa mengabaikan tujuan utama untuk melindungi industri tekstil dalam negeri.

#### **b) Peran Sebagai Suatu Strategi**

Peran sebagai suatu strategi menurut Horoepoetri dkk, (2003) menekankan bahwa strategi dalam kebijakan publik tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis pelaksanaan, tetapi juga menjadi sarana untuk memperoleh dukungan masyarakat (*public support*). Strategi yang kuat akan memperkuat kredibilitas keputusan pemerintah, terutama jika setiap proses perumusan dan implementasinya terdokumentasi dengan baik serta melibatkan masyarakat pada berbagai tingkatan pengambilan keputusan. Karena itu, ada beberapa strategi dilakukan Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumatera Utara dalam mendampingi pelaku usaha *thrifting* yaitu, dengan memberikan arahan kepada pelaku usaha, serta pelibatan pelaku usaha *thrifting* dalam forum-forum diskusi publik dan sosialisasi di pasar-pasar besar. Pernyataan ini dijelaskan oleh Bapak Muhammad Anshary, ST, MAP selaku Pengawas Perdagangan Ahli Muda:

*“Strateginya lebih ke arah pendampingan dan pembinaan rutin aja sih. Kita pernah turun nih ke pelaku industri, khususnya UMKM tekstil dan konveksi, untuk kasih arahan soal cara meningkatkan kualitas produk, mulai dari bahan, model, sampai pengemasan ya semacam itulah. Karena kalau mau bersaing sama thrifting, produk lokal bukan cuma harus murah, tapi juga punya nilai tambah. Selain itu, kita*



bantu juga dari sisi akses pemasaran, misalnya ngikutsertakan UMKM di bazar gitu. Jadi walaupun *thrifting* masih ramai, pelaku industri lokal tetap punya tanggung sendiri untuk jualan”. (Wawancara dengan Pengawas Perdagangan Ahli Muda Disperindag Sumatera Utara, 21 Agustus 2025)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi yang dijalankan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera dalam mendukung industri tekstil lokal agar mampu bersaing dengan *thrifting* tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga melalui pendekatan pembinaan dan pemberdayaan pelaku usaha. Pendekatan ini dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM tekstil dan konveksi untuk meningkatkan kualitas produk, serta memperluas akses pemasaran melalui partisipasi dalam bazar, dan jaringan distribusi pasar tradisional maupun modern. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya menciptakan ruang kompetitif bagi produk lokal, sehingga meskipun *thrifting* masih ramai diminati, pelaku UMKM tetap memiliki peluang yang kuat untuk berkembang dan memperluas jangkauan pasar.



**Gambar 5.** Walikota Medan Bobby Nasution Tinjau Usaha Produk Tekstil Lokal Pada Tahun 2024  
Sumber: Instagram Pemko Medan, 2024

Sementara itu, strategi utama yang dirancang Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Sumatera Utara dalam mendukung implementasi kebijakan larangan impor pakaian bekas secara khusus diarahkan pada pencegahan distribusi barang melalui jalur ilegal. Hal ini sejalan dengan penjelasan dalam wawancara oleh Bapak Charles T.H. Situmorang selaku Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Tertib Niaga Provinsi Sumatera Utara:

“Kalau bicara strategi utama, kita memang fokus di dua sisi besar. Pertama, di jalur masuk barang, terutama lewat Pelabuhan Belawan yang jadi pintu utama. Nah, pakaian bekas impor ini biasanya masuknya bukan lewat jalur resmi, banyak yang coba-coba pakai cara ilegal. Kita juga sering koordinasi dengan pihak lain, jadi misalnya ada barang dengan dokumen yang nggak jelas, langsung bisa dicek lebih dalam. Itu yang kita lakukan di pintu masuk. Kedua, di tingkat pasar, kita nggak bisa cuma main razia aja. Memang razia itu penting, tapi kalau hanya mengandalkan itu, barangnya bisa hilang sebentar lalu balik lagi. Jadi, kita lakukan juga sosialisasi langsung ke pedagang. Kita jelaskan, kalau mereka tetap nekat jualan barang *thrifting*, ada konsekuensi hukum yang bisa mereka hadapi. Tapi bukan cuma ancaman, kita juga kasih pemahaman kenapa larangan ini dibuat, misalnya karena bisa merugikan industri lokal, atau karena isu kesehatan. Kondisi nyatanya di Medan ini memang agak susah. Karena Pajak Melati, Pajus, sampai ke Pajak Sambu itu sudah lama dikenal sebagai pusat *thrifting*. Jadi ada budaya dan pasar yang udah terbentuk. Kalau langsung ditutup total tanpa strategi lain, pasti banyak pedagang yang kehilangan mata pencaharian, dan masyarakat juga tetap cari-cari cara lain buat dapat barang *thrifting*. Makanya strategi kita bukan sekadar penindakan, tapi juga membangun kesadaran dan mengarahkan pasar ke alternatif lain, seperti produk lokal. Tapi tidak bisa dipungkiri juga kalau dengan strategi yang kami tetapkan ini masih ada juga impor pakaian bekas lewat jalur yang tidak kami ketahui”. (Wawancara dengan Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Sumatera Utara, 21 Agustus 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Charles, dapat disimpulkan bahwa strategi



pengawasan dan pengendalian *thriftling* yang dijalankan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara merupakan langkah yang menyeluruh, tidak hanya sebatas penindakan, tetapi juga mencakup pengawasan di pintu masuk serta pembinaan di pasar. Fokus utama strategi ini diarahkan pada pengawasan ketat di Pelabuhan Belawan sebagai jalur utama peredaran pakaian bekas impor, serta sosialisasi dan pendekatan langsung kepada pedagang di pasar-pasar besar seperti Pajak Melati, Pajus, dan Pajak Sambu yang menjadi pusat aktivitas *thriftling* di Medan.

Upaya ini diwujudkan melalui kerja sama yang dibangun oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumatera Utara dengan beberapa aparat penegak hukum seperti Bea Cukai, Satpol PP, dan Kepolisian, serta pelaksanaan razia rutin di titik-titik pasar besar seperti Pajak Melati, Pajus, dan Pajak Sambu. Pernyataan tersebut diperjelas dalam wawancara oleh Bapak Charles T.H. Situmorang selaku Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Tertib Niaga Provinsi Sumatera Utara:

*“Mengenai kerja sama, jujur aja Disperindag nggak bisa bergerak sendirian ya. Masalah *thriftling* ini kan kompleks, jalurnya banyak, pemainnya juga nggak sedikit. Jadi bentuk kerja sama yang kita bangun itu biasanya lewat tim terpadu lintas instansi. Misalnya, di pintu masuk barang, kita gandeng Bea Cukai. Mereka yang paling berperan buat cek kontainer di Pelabuhan Belawan. Kita sering tukar informasi, jadi kalau ada kargo yang mencurigakan, langsung kita koordinasi biar bisa dicek lebih detail. Kadang ada modus pakaian bekas disamarkan dalam barang lain. Lalu di lapangan, khususnya di pasar-pasar tradisional yang terkenal dengan *thriftling* kayak Pajak Melati, Pajus, sampai Pasar Sambu, biasanya kita turun bareng Satpol PP. Mereka punya kewenangan untuk melakukan penertiban langsung di lapangan. Kadang kalau situasinya diperkirakan agak rawan atau pedagangnya banyak yang menolak, kita juga minta bantuan dari Kepolisian. Polisi biasanya turun untuk pengamanan, supaya nggak terjadi keributan waktu razia. Pernah beberapa kali kita lakukan razia gabungan di Pajak Melati. Nah, razia ini nggak hanya sekadar ambil barang, tapi juga sekaligus jadi ajang sosialisasi langsung ke pedagang. Kita jelasin ke mereka, kenapa pakaian bekas impor ini dilarang. Tapi ya, terus terang di lapangan nggak semudah itu. Masih banyak pedagang yang tidak terima akan larangan *thriftling* tersebut. Kadang pedagang tetap bandel, begitu razia selesai mereka buka lagi lapaknya lagi”.* (Wawancara dengan Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Sumatera Utara, 21 Agustus 2025)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan larangan impor pakaian bekas di Sumatera Utara merupakan upaya yang melibatkan koordinasi lintas instansi secara terpadu. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara tidak dapat bekerja sendiri dalam menangani permasalahan *thriftling* yang kompleks, sehingga diperlukan kerja sama dengan Bea dan Cukai dalam pengawasan pintu masuk barang di Pelabuhan Belawan serta dengan Satpol PP dan pihak Kepolisian dalam pelaksanaan razia dan penertiban di pasar-pasar besar seperti Pajak Melati, Pajus, dan Pasar Sambu. Dan juga kerja sama dengan pihak kampus untuk pelatihan kewirausahaan serta dengan lembaga keuangan dalam hal akses permodalan, misalnya membantu UMKM untuk mendapatkan pinjaman dengan bunga yang rendah.

Namun demikian, pelaksanaannya masih menemui beberapa tantangan, salah satunya adalah sikap sebagian pedagang yang tetap melanjutkan aktivitas jual beli setelah razia dilakukan, sehingga menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum saja belum cukup dan perlu diimbangi dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama para pelaku usaha *thriftling* yang menyebutkan bahwa setelah aturan pelarangan diberlakukan, mereka melakukan berbagai langkah penyesuaian agar usaha tetap berjalan.

*“Ngak ada langkah apa-apa dek, ya tetap buka toko seperti biasa aja, cuma lebih hati-hati. Kalau ada info razia, kita cepat-cepat amanin barang masing-masing biar gak disita”.* (Bapak Ridwan, 15 Juli 2025 Pukul 13.30 WIB)



Berdasarkan dari hasil wawancara para pelaku usaha *thrifting*, dapat disimpulkan bahwa para pelaku usaha *thrifting* tetap berupaya mempertahankan kegiatan usahanya meskipun dihadapkan pada berbagai pembatasan akibat kebijakan larangan impor pakaian bekas. Strategi yang dilakukan oleh para pedagang sangat beragam, mulai dari mengurangi jumlah stok namun menjaga kualitas barang, menitipkan barang melalui jaringan teman yang masih memiliki akses, hingga bekerja sama dengan sesama pedagang lainnya untuk meringankan beban modal. Selain itu, sebagian pedagang juga menjadi lebih berhati-hati dalam menjalankan usahanya, terutama saat mengetahui adanya razia. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan larangan *thrifting* tidak serta-merta menghentikan aktivitas perdagangan *thrifting*, melainkan mendorong para pelaku usaha untuk melakukan adaptasi dan mencari celah agar usahanya tetap dapat bertahan.

Pernyataan tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam wawancara oleh Bapak Muhammad Anshary, ST, MAP. selaku Pengawas Ahli Muda Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara:

*“Ya adalah, walaupun memang belum bisa menjangkau semua kalangan masyarakat. Biasanya kita lakukan lewat kampanye sosialisasi. Misalnya aja ni ya, pakai media sosial resmi Disperindag, pasang spanduk di pasar, sampai turun langsung ngobrol sama pedagang dan pembeli. Kita kasih tau bahwa produk lokal itu bukan cuma soal mendukung ekonomi, tapi juga lebih aman dan sehat dibanding baju impor bekas yang asal-usulnya kita nggak tahu. Kadang kita juga dorong lewat event seperti pameran produk UMKM, di mana masyarakat bisa lihat langsung kalau produk lokal sekarang modelnya juga sudah bagus dan modern, jadi bisa jadi alternatif selain thrifting”.* (Wawancara dengan Pengawas Perdagangan Ahli Muda Disperindag Sumatera Utara, 21 Agustus 2025)

Hal tersebut juga didukung dalam wawancara oleh Bapak Arif Kurniawan, S.E selaku Pengawas Ahli Muda Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara terkait upaya dari Disperindag untuk mengajak masyarakat menyukai produk lokal:

*“Ya pasti adalah, kita coba ubah cara pandang masyarakat bahwa pakai produk lokal itu bukan sekedar mendukung ekonomi, tapi juga bagian dari kebanggaan daerah. Kadang kita kemas dalam bentuk lomba atau kampanye “Hari Produk Lokal” di sekolah/kampus. Jadi anak muda diajak pakai produk lokal di acara tertentu, lalu dipromosikan lewat media sosial. Cara-cara begini lebih gampang diterima, karena pendekatannya buat senang, bukan hanya himbauan formal. Tapi balik lagi ya, gak semua masyarakat mau untuk ikut akan hal- kek gitu”.* (Wawancara dengan Pengawas Perdagangan Ahli Muda Disperindag Sumatera Utara, 25 Agustus 2025)

Berdasarkan hasil kedua wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Disperindag Sumatera Utara telah berupaya mengajak masyarakat untuk lebih menyukai dan menggunakan produk lokal melalui berbagai bentuk pendekatan sosialisasi yang lebih dekat dengan masyarakat. Strategi yang dilakukan tidak hanya dalam bentuk himbauan formal, tetapi juga lewat media sosial, sosialisasi langsung kepada pedagang dan pembeli, serta kegiatan kreatif seperti pameran UMKM dan kampanye “Hari Produk Lokal” di sekolah maupun kampus. Berikut dokumentasi yang peneliti dapatkan berupa poster Penyelenggaraan Sosialisasi Perkuat Identitas dan Daya Saing Produk Lokal dengan tema sosialisasi "Merek bukan sekadar nama atau logo, tetapi identitas, citra, dan nilai tambah yang mampu melindungi produk serta memberikan daya saing yang lebih kuat”.



**Gambar 6.** Penyelenggaraan Sosialisasi Perkuat Identitas dan Daya Saing Produk Lokal Pada Tahun 2025  
 Sumber: Instagram Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara, 2025

Meskipun pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara telah merancang berbagai upaya seperti sosialisasi untuk membantu pedagang beradaptasi, namun kenyataannya belum seluruh pelaku usaha *thrifting* merasakan manfaat dari hal tersebut. Hal ini memperlihatkan bahwa strategi pemerintah dalam mendukung transisi ekonomi bagi pedagang belum terdistribusi secara merata dan masih kurang efektif dalam menyentuh kelompok sasaran secara langsung. Kondisi ini bertolak belakang dengan upaya formal Dinas yang menyatakan telah melakukan pendampingan dan sosialisasi, karena yang peneliti temui dilapangan, banyak pedagang yang merasa tidak mendapatkan solusi nyata terhadap larangan *thrifting*. Pernyataan tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam wawancara yang dilakukan kepada beberapa para pelaku usaha *thrifting*:

*"Ahh gak pernah itu ada dek, paling cuma omongan aja itu. Jadi sampai sekarang belum ada arahan jelas buat pindah usaha ke bidang lain. Di larang tapi kami gak di kasih solusi, ya sama aja bohong lah"*. (Ibu Yuliana Br Ginting, 15 Juli 2025 Pukul 10.25 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dari pelaku usaha *thrifting* tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pelaku usaha *thrifting* belum pernah merasakan secara langsung adanya tawaran pelatihan atau bantuan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara untuk beralih usaha ke bidang lain. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara perencanaan kebijakan pemerintah dan implementasinya di lapangan, sehingga pedagang merasa kurang mendapatkan perhatian dan solusi konkret terhadap dampak larangan *thrifting* terhadap mata pencaharian para pelaku usaha impor pakaian bekas. Pernyataan ini juga dijelaskan oleh beberapa pendapat berbeda melalui wawancara kepada para pelaku usaha *thrifting* di Pamela terkait dengan peralihan jenis usaha:

*"Masih bertahan dengan cara lama lah dek, tapi sambil mikir pelan-pelan. Kalau kondisi terus begini, nggak mungkin kita bisa terus bertahan"*. (Mbak Sari, 15 Juli 2025 Pukul 15.10 WIB)

Hasil wawancara tersebut, menjelaskan bahwa sebagian besar pelaku usaha *thrifting* saat ini masih memilih untuk bertahan dengan cara lama meskipun kebijakan larangan *thrifting* telah diberlakukan. Sejalan dengan pernyataan mengenai peralihan usaha untuk mendukung produk lokal, jika pemerintah memberikan pilihan bantuan usaha lain yang jelas dan terarah, sebagian besar pelaku usaha *thrifting* terbuka untuk mempertimbangkan peluang alih usaha tersebut. Hal ini dijelaskan dalam wawancara kepada Bapak Ridwan selaku pelaku usaha *thrifting* di Pamela:

*"Misalkan kalo emang beneran ada lah bantuan dari pemerintah kita, paling saya pengennya buka usaha kecil jualan sembako. Karena pasti itu bakalan laku, karna ada kebutuhan sehari-hari disitu"*. (Wawancara oleh Bapak Ridwan selaku pelaku usaha *thrifting*, 15 Juli 2025 Pukul 13.30 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dijelaskan, terlihat bahwa peran pemerintah



dan harapan pedagang *thrifting* masih belum sepenuhnya sejalan. Pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara telah menjalankan strategi berupa razia, sosialisasi, dan kampanye produk lokal untuk mengurangi ketergantungan terhadap *thrifting*. Namun, para pedagang menilai kebijakan tersebut belum disertai solusi nyata seperti bantuan modal, pelatihan alih usaha, atau pendampingan yang berkelanjutan. Akibatnya, pedagang tetap bertahan dengan cara lama meskipun ada larangan, sementara pemerintah fokus pada penegakan aturan. Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih partisipatif agar kebijakan larangan *thrifting* dapat berjalan efektif dan adil bagi semua pihak.

### c) Peran Sebagai Suatu Alat Komunikasi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumatera Utara memiliki peran penting dalam menampung masukan, keluhan, serta aspirasi dari pelaku usaha di lapangan. Komunikasi ini menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan yang lebih adaptif, agar kebijakan larangan *thrifting* tidak hanya bersifat represif tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi para pelaku usaha yang terdampak.

Peran komunikasi ini sangat penting untuk menjamin bahwa informasi, kebutuhan dan solusi berjalan secara dua arah, efektif, dan transparan. Melalui komunikasi dua arah ini, pemerintah juga dapat menerima masukan, kritik dan saran yang kemudian akan menjadi pembelajaran dan bahan evaluasi pemerintah dalam membuat kebijakan yang responsif. Komunikasi dua arah ini dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu komunikasi informasional, komunikasi partisipatif, dan komunikasi persuasif.

Komunikasi ini menjadi fondasi awal dari proses komunikasi dua arah karena membuka akses informasi yang sebelumnya mungkin tidak diketahui masyarakat. Informasi yang disampaikan dapat bersifat preventif (misalnya informasi tentang potensi bencana), edukatif (misalnya panduan penggunaan layanan publik), maupun regulatif (misalnya perubahan peraturan). Oleh karena itu, komunikasi informasional memiliki peran dalam menciptakan transparansi, membangun kepercayaan, dan meningkatkan literasi publik terhadap kebijakan yang berlaku.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumatera Utara memaikan peran penting sebagai alat komunikasi dalam memberi tahu kepada masyarakat ataupun pelaku usaha *thrifting* untuk mendukung produk tekstik lokal. Hal ini dijelaskan dalam wawancara oleh Bapak Arif Kurniawan, S.E selaku Pengawas Perdagangan Ahli Muda Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumatera Utara:

*“Biasanya kita pakai pendekatan yang lebih kontekstual, jadi nggak sekedar ngomong “ocal ak produk ocal.” Kita kasih contoh nyata ke ocal akat, misalnya ocal mereka beli batik atau kaos buatan UMKM ocal, dampaknya bisa langsung ke tetangga atau kerabat yang punya usaha itu. Jadi lebih terasa efeknya. Kadang kita juga sampaikan lewat kegiatan penyuluhan di kecamatan, jadi ocal akat paham ocal belanja produk ocal itu bukan Cuma pilihan pribadi, tapi kontribusi nyata untuk daerah”.* (Wawancara dengan Pengawas Perdagangan Ahli Muda Disperindag Sumatera Utara, 25 Agustus 2025)

Berdasarkan hasil kedua wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara menjalankan peran komunikatifnya dengan pendekatan langsung kepada masyarakat maupun pelaku usaha *thrifting*. Strategi komunikasi yang digunakan tidak hanya berupa himbauan formal, tetapi juga memberikan contoh nyata mengenai dampak positif dari penggunaan produk lokal terhadap perekonomian daerah. Melalui sosialisasi di pasar, acara resmi, dan penyuluhan di kecamatan, masyarakat diajak memahami bahwa membeli produk lokal bukan sekadar pilihan konsumsi, melainkan bentuk dukungan terhadap industri daerah dan upaya menjaga keberlangsungan lapangan kerja.

Dalam menyampaikan informasi, kebijakan, serta membangun hubungan yang baik



antara pemerintah dan pelaku usaha *thrifting*. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara membuat kegiatan komunikasi langsung seperti pameran UMKM dan forum diskusi yang digunakan untuk mendengarkan keluhan dan masukan dari pelaku usaha *thrifting*. Berikut penjelasan Bapak Muhammad Anshary, ST, MAP. selaku Pengawas Perdagangan Ahli Muda Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumatera Utara:

*“Ya seperti yang saya bilang tadi, kalau kami itu ada event untuk pameran UMKM. Kita rutin bikin pameran UMKM tingkat provinsi, di mana masyarakat bisa langsung lihat dan beli produk lokal. Tujuannya bukan cuma kasih informasi satu arah, tapi juga bisa denger langsung keluhan atau masukan dari masyarakat. Kegiatan semacam ini memang penting, karena kalau cuma lewat tulisan atau media, banyak yang nggak nyantol. Tapi kalau ngobrol langsung, biasanya lebih gampang diterima”.* (Wawancara dengan Pengawas Perdagangan Ahli Muda Disperindag Sumatera Utara, 21 Agustus 2025)

Penjelasan ini juga didukung dalam wawancara oleh Bapak Arif Kurniawan, S.E selaku Pengawas Perdagangan Ahli Muda Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumatera Utara:

*“Pernah, tapi bentuknya nggak selalu formal. Misalnya, waktu kita adakan bazar murah dan pameran produk lokal, masyarakat bisa langsung interaksi sama pelaku UMKM. Bahkan kadang kita adakan demo produksi, misalnya cara bikin kain tenun atau sablon kaos, biar orang lihat prosesnya. Itu bikin masyarakat lebih dekat dan lebih menghargai produk lokal. Jadi komunikasinya bukan cuma lewat kata-kata, tapi lewat pengalaman langsung”.* (Wawancara dengan Pengawas Perdagangan Ahli Muda Disperindag Sumatera Utara, 25 Agustus 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara tidak hanya menyampaikan informasi secara satu arah, tetapi juga aktif membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat dan pelaku usaha *thrifting* melalui berbagai kegiatan langsung seperti pameran UMKM, bazar murah, dan forum diskusi. Kegiatan ini berfungsi sebagai sarana sosialisasi kebijakan sekaligus wadah untuk menerima masukan, keluhan, dan aspirasi pelaku usaha. Melalui pendekatan interaktif semacam ini, pemerintah dapat memahami kondisi riil di lapangan, sementara masyarakat dan pelaku usaha merasa lebih dilibatkan dalam proses kebijakan. Dengan demikian, komunikasi yang dibangun tidak sekadar bersifat informatif, tetapi juga partisipatif dan membangun kepercayaan dua arah, dijelaskan lebih lanjut dalam wawancara oleh Bapak Charles T.H Situmorang selaku Kepala Bidang Perdagangan dalam Negeri Tertib Niaga Disperindag Sumatera Utara:

*“Responsnya ya beragam lah. Dari negatif pembeli, banyak yang mengeluh karena thrifting itu dianggap negatif baju murah, apalagi buat anak muda. Jadi mereka merasa agak dirugikan. Kalau dari pedagang monjanya ya sudah jelas lah banyak yang protes karena ini menyangkut kerjaan mereka. Tapi ada juga yang bisa paham alasan pemerintah, negatif juga yang merasa kebijakan ini terlalu berlebihan. Sedangkan dari penjual produk negatif, mereka justru menyambut baik, karena larangan ini membuka peluang produk mereka lebih dilirik. Jadi bisa dibilang, responsnya ada yang positif, ada juga yang negatif, dan itu memang wajar dalam setiap kebijakan”.* (Wawancara dengan Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Sumatera Utara, 21 Agustus 2025)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan larangan *thrifting* menimbulkan respons yang beragam dari masyarakat maupun pelaku usaha. Di satu sisi, masyarakat pembeli dan pedagang *thrifting* merasa dirugikan karena kebijakan ini berdampak langsung pada daya beli dan mata pencaharian mereka. Namun di sisi lain, pelaku usaha produk lokal justru melihat kebijakan ini sebagai peluang untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa kebijakan larangan *thrifting* tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi sosial masyarakat, sehingga diperlukan strategi komunikasi dan pendekatan yang lebih inklusif agar semua pihak dapat memahami dan menyesuaikan diri terhadap kebijakan tersebut.

Menurut Bessette (2004), komunikasi partisipatif adalah suatu tindakan yang



melibatkan proses partisipasi dalam satu sisi dan penggunaan media komunikasi untuk memfasilitasi diskusi antara berbagai pemangku kepentingan. Komunikasi partisipatif berkisar pada rumusan masalah yang menjadi sasaran pembangunan serta pengembangan dan pelaksanaan inisiatif yang telah disepakati bersama untuk membantu mencapai solusi yang didukung bersama.

Komunikasi partisipatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara merupakan pendekatan komunikasi yang melibatkan masyarakat dan pelaku usaha. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi, masukan, serta kondisi riil pelaku usaha di lapangan.

Adapun proses penyampaian pesan kebijakan larangan *thrifting* melalui media komunikasi dijelaskan dalam wawancara oleh Bapak Charles T.H Situmorang selaku Kepala Bidang Perdagangan dalam Negeri Tertib Niaga Disperindag Sumatera Utara:

*“Kalau bicara efektif atau nggak, ya saya juga bingung jawabnya. Media sosial memang sangat membantu, apalagi untuk menjangkau anak muda yang jadi konsumen utama thrifting. Lewat Instagram, Facebook, atau TikTok, pesan lebih cepat nyebar. Tapi masalahnya, kadang informasi yang sampai ke masyarakat itu setengah-setengah. Jadi, efektivitasnya ada, tapi ya gitulah belum terlalu maksimal aja”.* (Wawancara dengan Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Sumatera Utara, 21 Agustus 2025)

Menurut Effendy (1998) menyatakan bahwa komunikasi persuasif adalah ketika komunikasi dilakukan dengan cara persuasif, termasuk memasukkan ajakan atau himbauan. Komunikasi persuasif berusaha mendorong atau merangsang seseorang untuk bertindak sesuai keinginan kita. Komunikasi persuasif adalah proses penyampaian pesan yang bertujuan memengaruhi sikap, pendapat, atau perilaku penerima pesan secara sukarela tanpa paksaan.

Dalam konteks Disperindag, komunikasi persuasif dilakukan untuk mengajak anak muda lebih tertarik menggunakan produk lokal. Pernyataan ini dijelaskan dalam wawancara oleh Bapak Muhammad Anshary, ST, MAP. selaku Pengawas Perdagangan Ahli Muda Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumatera Utara:

*“Betul sekali, anak muda itu memang pasar paling besar untuk thrifting. Makanya, kita juga coba beberapa pendekatan. Misalnya nih kan, kita dorong desain produk lokal yang lebih kekinian dengan kerja sama sama kampus desain atau komunitas kreatif. Selain itu, kita aktif di media sosial karena anak muda lebih banyak dapat info dari sana. Jadi pendekatannya lebih ke gaya komunikasi yang sesuai sama anak muda, visual, kreatif, dan melibatkan mereka langsung”.* (Wawancara dengan Pengawas Perdagangan Ahli Muda Disperindag Sumatera Utara, 21 Agustus 2025)

#### **d) Pembahasan**

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Horoepoetri (2003), yang menyatakan indikator peran mencakup peran sebagai suatu kebijakan, peran sebagai suatu strategi dan peran sebagai suatu alat komunikasi. Berkenaan dengan indikator tersebut, peran sebagai suatu kebijakan merujuk pada bagaimana sebuah instansi atau lembaga pemerintah melaksanakan dan menindaklanjuti kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat agar dapat berjalan secara efektif di tingkat daerah. Menurut Horoepoetri dkk. (2003), “peran sebagai kebijakan merupakan bentuk kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan, yang ditopang oleh pelaksanaan kebijakan oleh instansi pelaksana dan upaya perbaikan terhadap pelaksana kebijakan.” Tujuan kebijakan tersebut antara lain untuk melindungi industri tekstil lokal, mengurangi risiko kesehatan masyarakat dari pakaian bekas impor, serta menjaga ketertiban dalam sistem perdagangan nasional. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara (Disperindag) sebagai pelaksana kebijakan di daerah tidak memiliki kewenangan untuk membuat peraturan baru, tetapi bertugas untuk menindaklanjuti dan memastikan kebijakan nasional tersebut berjalan secara efektif di wilayahnya, khususnya di Kota Medan yang dikenal



sebagai pusat aktivitas *thrifting*. Dalam menjalankan perannya, Disperindag melakukan langkah-langkah, antara lain:

- 1) Menerjemahkan kebijakan pusat ke konteks daerah melalui penyusunan surat edaran resmi kepada pemerintah kabupaten/kota.
- 2) Melaksanakan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat di pasar- pasar utama seperti Pajak Melati, Pajus, dan Pajak Sambu.
- 3) Membangun koordinasi lintas sektor dengan instansi lain seperti Bea dan Cukai, Kepolisian, dan Satpol PP untuk memperkuat pengawasan arus masuk pakaian bekas impor, terutama di Pelabuhan Belawan.
- 4) Memberikan pembinaan kepada pedagang *thrifting* untuk mendorong peralihan ke produk lokal sebagai bentuk solusi terhadap dampak kebijakan.

Temuan penelitian ini juga memperlihatkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, Disperindag berupaya menjaga keseimbangan antara tujuan kebijakan nasional dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat lokal. Di satu sisi, kebijakan larangan impor pakaian bekas harus ditegakkan untuk melindungi industri tekstil lokal. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut juga berpotensi berdampak pada mata pencaharian pedagang kecil yang menggantungkan hidup pada bisnis *thrifting*. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan yang dilakukan tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga adaptif dan partisipatif melalui pembinaan dan sosialisasi yang intensif.

## KESIMPULAN

Thrifting merupakan aktivitas perdagangan pakaian bekas yang berkembang pesat di Kota Medan karena menawarkan harga yang lebih terjangkau dan beragam pilihan produk bagi masyarakat. Meskipun demikian, praktik perdagangan pakaian bekas impor bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang melarang impor pakaian bekas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumatera Utara memiliki peran yang cukup penting dalam mendukung implementasi kebijakan larangan *thrifting* melalui pengawasan impor pakaian bekas. Peran tersebut diwujudkan melalui fungsi sebagai pelaksana kebijakan, penyusun strategi pengawasan, serta sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Disperindag Sumatera Utara melakukan berbagai upaya seperti sosialisasi kebijakan, koordinasi dengan instansi terkait, pengawasan peredaran barang impor ilegal, serta pembinaan kepada pelaku usaha agar beralih pada produk lokal. Upaya tersebut bertujuan untuk melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri dari dampak negatif masuknya pakaian bekas impor. Akan tetapi, pelaksanaan pengawasan masih menghadapi berbagai kendala, seperti tingginya minat masyarakat terhadap produk *thrifting*, keterbatasan sumber daya pengawasan, serta masih adanya peredaran pakaian bekas impor di sejumlah pasar. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan memerlukan penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan pengawasan, dan dukungan masyarakat untuk menggunakan produk lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.



- Achmad, S., & Horoeopetri, A. (2003). *Peran Serta Masyarakat dalam Mengelola Lingkungan*. Jakarta: Walhi.
- Astuti, P., & Fatmawati, S. (2013). *Dasar-Dasar Ekspor Impor*. Yogyakarta: Sinar Grafindo.
- Berata, I. K. O. (2014). *Panduan Praktis Ekspor Impor*. RAS.
- Creswell, J. W. (2008). *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. Singapore: Pearson Merrill Prentice Hall.
- Dye, T. R. (1995). *Understanding Public Policy*. Toronto, Canada: Prentice Hall.
- Fathoni, A. (2006). *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2005). *Qualitative Data Analysis*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, S. (2002). *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Terry, G. R. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wekke, I. S. (2019). *Metode Penelitian Sosial*.
- Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

## **Jurnal**

- Abdul Ghaffar, M., Tahjudin, D., & Wulandari, N. (2023). Evaluasi Kebijakan Pengawasan Import Barang Bekas Di Kawasan Pelabuhan Pantai Timur Sumatera Provinsi Jambi. *Tanah Pilih*, 3(1), 38–54.
- Fadilin, H., & Ginting, W. O. (2024). Optimalisasi Pengawasan Larangan Impor Pakaian Bekas. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(3), 364–370.
- Fatah, A., Sari, D. A. P., Irwanda, I. S., Kolen, L. I., & Agnesia, P. G. D. (2023). Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift. *Jurnal Economina*, 2(1), 1321–1328.
- Kurniati, A., Harianto, D., & Yamin, M. (2025). Efektivitas Hukum Terkait Kontrol Sosial Larangan Impor Pakaian Bekas di Kota Tanjung Balai. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 5(3).
- Putro, P. L., & Nugroho, T. D. (2023). Pro dan Kontra Larangan Thrifting. *Jurnal Analisis Kebijakan*, 7(2), 196–213.
- Samudera, S., Al Haniva, S., Sakhi, R. F., & Rahman, A. (2024). Strategi Kementerian Perdagangan Dalam Menangani Thrifting di Pasar Senen. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 5(3), 142–154.



## **Skripsi/Tesis**

Aditya, R., & Sujianto, S. (2017). *Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus di Tembilahan)*. Universitas Riau.

Ahmad, H. Y. (2024). *Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Dilarang Impor Menurut Fiqh Siyasah (Studi Pada Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung)*. UIN Raden Intan Lampung.

Bahrami, S. (2025). *Pengawasan Disperindag Terhadap Peredaran Pakaian Second Impor Di Kota Banda Aceh Menurut Permendag No. 40 Tahun 2022 dan Akad Bai'Al-Musawwamah*. UIN Ar-Raniry.

Pradana, Y. A. (2024). *Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Maraknya Impor dan Jual Beli Pakaian Bekas (Thrifting) di Indonesia*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.